

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana talangan haji merupakan sebuah produk perbankan syariah yang berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini masyarakat muslim di Indonesia sebagian besar menganut mazhab Imam Syafi'i. Fatwa tersebut tertuang dalam Nomor 29/DSNMUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹ Menurut Hadi dan Widyarini hal ini bermakna telah terjadi kesepakatan oleh para ulama terkait dengan dana talangan haji. Artinya, dana talangan haji itu diperbolehkan. Penggunaan akad dalam dana talangan haji pun beragam. Ada yang dengan akad *qardh*, atau *ijarah*, bahkan gabungan dari keduanya.² Sedangkan perbankan syariah dalam hal ini adalah fasilitator dana talangan haji.

Ascarya mengemukakan motivasi umat Muslim Indonesia untuk berangkat menunaikan ibadah haji sangat tinggi, namun keinginan berangkat menunaikan ibadah tersebut terkendala karena biaya yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah melalui bank syariah menawarkan berbagai macam program untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah adanya dengan dana talangan haji.³ Hal ini bermakna bahwa dana talangan haji merupakan solusi atas keterkendalaan masyarakat dalam pemenuhan biaya haji yang tinggi.

Keberadaan dana talangan haji tentu memudahkan bagi umat Muslim di Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karenanya, sambutan yang begitu antusias datang tidak hanya dari umat Muslim, tetapi juga kalangan perbankan syariah. Antusiasme masyarakat guna berangkat menunaikan ibadah haji membuat banyak memanfaatkan dana talangan haji dengan berbagai macam akad yang disediakan oleh bank syariah. Mereka tentu menyadari betapa haji merupakan sebuah kewajiban, sehingga jika

¹ Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung) Faridatul," *Jurnal Nusamba* 1, no. 1 (2016).

² Hadi Syamsul dan Widyarini, "Dana Talangan Haji, Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS," *Jurnal As-Syir'ah* 45 Nomor I (2011).

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

memiliki cukup kemampuan, akan berusaha untuk menunaikannya. Ini menjadi pertanda bahwa sebagai sebuah rukun Islam, haji merupakan ibadah yang juga dipegang teguh. Sayyid Sabiq bahkan menyebut seorang Muslim yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya orang itu telah keluar dari Islam.⁴ Artinya, seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi akan berupaya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kadar kemampuannya, bukan sebaliknya, melakukan penolakan atasnya.

Begitu pula dengan perbankan syariah. Ia merespon keinginan masyarakat dengan menerbitkan berbagai macam promosi tentang dana talangan haji. Kurnianto bahkan menyebut promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah mendorong peningkatan peminat dana talangan haji.⁵ Begitu pula dengan Ulfah yang mana menurutnya *promotion mix* disebut memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan penggunaan produk dana talangan haji.⁶ Artinya, dana talangan haji dapat benar-benar menjadi salah satu solusi atas keinginan masyarakat untuk berhaji, namun memiliki biaya yang terbatas.

Adanya dana talangan haji tentu memudahkan umat Muslim Indonesia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Apalagi dana talangan haji telah mendapatkan restu dari MUI melalui fatwa DSN. Calon jamaah haji dapat dengan mudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji karena adanya dana talangan haji tersebut. Akan tetapi, hal ini berkorekuensi akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan utamanya menyangkut jumlah calon jamaah haji. Ma'ruf menyebut peningkatan jamaah haji terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor penting peningkatan jumlah jamaah haji adalah justru karena adanya dana talangan haji. Dana ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh perbankan syariah. Namun, fasilitas tersebut justru membuat terjadinya peningkatan jumlah pendaftar haji yang belum diimbangi dengan kemampuan mengurai peningkatan pendaftar karena ketentuan kuota.⁷

Dana talangan haji tentu memberikan dampak bagi perbankan syariah. Riantama menyebut dampak positif dana talangan haji

⁴ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Tiga* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), 2.

⁵ Kurnianto E, *Pengaruh Promotion Mix Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Dana Talangan Haji Bank Mega Syariah* (Yogyakarta: FAI (Ekonomi Perbankan Islam, 2013), 8.

⁶ Ulfah M, "Analisis Pengaruh Marketing Syariah Terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Semarang)" (IAIN Walisongo, 2012).

⁷ M Ma'ruf, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Jamaah Haji Di Kota Medan" (2001).

diantaranya adalah memudahkan nasabah untuk memperoleh kuota keberangkatan haji. Akan tetapi, dampak negatif dari hal ini juga ada, yakni substansi “mampu” sebagai kriteria melaksanakan ibadah haji semakin kabur, sebab banyak orang akan memiliki cukup kemampuan materi dengan adanya dana talangan haji. Selain itu, daftar antrean haji juga akan semakin panjang.⁸ Tentu saja ini menjadi perhatian bagi penyelenggara ibadah haji, apalagi pada masa pandemi covid-19 saat ini. Akan tetapi, antrean panjang yang terjadi tidak berarti menghentikan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Penumpukan jamaah haji memang dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Kurdi Mustofa menyebut perlu pendataan ulang agar tidak terjadi penumpukan jamaah haji. Bahkan menurutnya, moratorium adalah salah satu cara yang tepat. Selain melakukan sistem buka-tutup pendaftaran jamaah haji.⁹ Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan respon dari MUI. Ketua umum MUI, pada waktu itu, KH. Ma'ruf Amin justru mengemukakan agar usulan moratorium tersebut dikaji ulang. Mengingat kemampuan materi seseorang pasca adanya dana talangan haji yang diselenggarakan oleh perbankan syariah justru meningkat.¹⁰ Artinya, MUI justru menginginkan agar terdapat pengaturan yang lebih kompleks dan tidak sebatas menghentikan sementara pendaftaran ibadah haji. Sebab dengan fasilitas yang disediakan oleh perbankan syariah dengan adanya dana talangan haji, tentu akan semakin memudahkan bagi calon jamaah haji. Apalagi menurut Rivai dan Arifin ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan skema talangan haji diantaranya adalah 1) kemauan dan kemampuan nasabah yang harus tetap menunaikan kewajibannya. 2) analisis pembiayaan, 3) akadnya.¹¹ Bukan semata-mata keinginan menggunakan dana talangan haji saja.

Pemerintah melalui Kementerian Agama pun juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak bank terkait hal ini. Akan tetapi memang, selain penumpukan jamaah haji, menurut Silvi, permasalahan lain yang

⁸ Riantama RW, “Pengaruh Fee Based Income Dana Talangan Haji Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo)” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014).

⁹ Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 30, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>.

¹⁰ Afrida Putritama, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah,” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* (2018).

¹¹ A Rivai, V. & Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global. Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

kemudian muncul yaitu akan menimbulkan “jamaah fiktif” yang banyak, karena mereka sudah memperoleh nomor porsi sebelum benar-benar memiliki tabungan sebesar Rp 23 juta.¹² Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah jamaah yang benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci.

Pada lain pihak, bank pengelola dana talangan haji dimungkinkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh *fee* sebanyak-banyaknya dari Kementerian Agama. Meskipun demikian, Kementerian Agama telah memotong “permainan” bank yang membuka peluang adanya dana talangan haji dengan cara semua calon haji yang telah memperoleh porsi kuota biayanya harus langsung disetor ke rekening Kementerian Agama.¹³

Dana talangan haji per nasabah dikenakan *fee ujah* (upah jasa) pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai *fee ujah* per tahun berbeda-beda. Dalam akad *qardh wal ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *qardh* (pinjaman) dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Penggunaan akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji oleh bank syariah pada dasarnya adalah pinjaman lunak tanpa imbalan. Seperti yang dikemukakan oleh Della Edwinar bahwa status dana talangan haji adalah sebagai hutang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan satu akad dalam satu transaksi.¹⁴ Artinya, bank syariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apakah jenis pembiayaan yang dijalankan bank syariah ini sesuai dengan prinsip *qardh wal ijarah*. Silvi mengemukakan hal ini berbeda dengan kenyataan biasanya. Bank merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan. Namun di sisi lain, masyarakat memandang adanya pengelolaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota

¹² Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” *Jurnal Muqtasid* 4 (2013).

¹³ Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” *Jurnal Muqtasid* 4 (2013), 29.

¹⁴ Della Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji 2015,” *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia.¹⁵ Sebab kedua hal ini sangat berkaitan, yang mana dana haji diperlukan untuk memastikan porsi haji, dalam hal ini kepastian untuk mendapatkan kursi melalui “pemesanan berbayar”, dan sangat berkaitan dengan kuota haji.

Dana talangan haji pada dasarnya adalah dana yang diberikan sebagai pinjaman (*qardh*) oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal pada BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Apabila calon jamaah haji membutuhkan dana talangan haji, mereka cukup membayar uang muka misalnya sebesar Rp 5 juta dan membayar *ujrah/fee* atas jasa pendaftaran haji tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-. Maka, sisa dana talangan hajinya harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁶ Hal ini dapat dilihat pada beberapa bank syariah, seperti Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pra *merger*.

Bank BNI Syariah menjadikan dana talangan haji Bank BNI Syariah memiliki salah satu program dalam bantuan dana talangan haji. Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariat dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Meskipun program ini terlihat jelas dalam mekanisme pengelolaan, program ini juga memiliki kelemahan yang tidak dapat disangkal. Mekanisme pengelolaan dana talangan haji yang pernah dioperasikan oleh Bank Syariah BNI ini melayani nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji sesuai prosedur Bank Syariah sebagai pelaksana program layanan ini sesuai dengan prinsip Bank Syariah. Dana Talangan Haji.

Bank BNI Syariah secara umum sama dengan bank syariah lainnya. Pinjaman berupa dana/dana untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji. Dana pinjaman yang diberikan lembaga ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dana bagi nasabah peserta layanan untuk mendapatkan porsi haji selama proses BPIH.

Kelompok sasaran untuk produk ini adalah pelanggan individu dari berbagai profesi. Bank bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pembaca dan tokoh agama. Diharapkan produk ini akan memudahkan umat Islam dalam menjalankan rukun Islam yang

¹⁵ Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 28.

¹⁶ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009).

kelima, yaitu haji. Produk ini lahir berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.¹⁷

Dalam fatwa tersebut produk ini diberi nama Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam praktiknya di perbankan syariah, produk ini diberi nama dengan nama yang berbeda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:¹⁸

Tabel 1.1 Nama Produk Pembiayaan Haji

No	Nama Bank	Nama Produk
1.	Bank BRI Syariah	Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji
2.	Bank BNI Syariah	Pembiayaan Haji
3.	Bank Syariah Mandiri	Pembiayaan Talangan Haji

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa nama-nama produk talangan haji berbeda satu dengan yang lain. Ini memberikan pemahaman bahwa pemberian nama-nama tersebut memiliki keistimewaan meskipun berbeda satu dengan yang lain. Namun tujuannya sama, yakni memberikan jasa talangan haji¹⁹. Terlihat perbedaan yang jelas pada BNI Syariah dan BRI Syariah yang lebih menekankan pada aspek pembiayaan haji, sedangkan Bank Mandiri Syariah lebih kepada jasa talangan haji.

Besaran dana talangan yang diberikan oleh perbankan syariah pun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan bank masing-masing sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.²⁰

¹⁷ Hadi, "Dana Talangan Haji, Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS."

¹⁸ Sopa and Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943>.

¹⁹ Sopa and Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.943>.

²⁰ Sopa and Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013), 308.

Tabel 1.2 Besaran Dana Talangan

No	Nama Bank	Jumlah Maksimal
1.	Bank BRI Syariah	Rp 23.000.000,-
2.	Bank BNI Syariah	Rp 23.750.000,-
3.	Bank Syariah Mandiri	Rp 22.500.000,-

Besaran dana talangan haji berbeda satu dengan yang lain. Hal ini memperlihatkan beberapa hal tersirat, diantaranya adalah strategi untuk memperoleh nasabah melalui jumlah maksimal dana talangan haji. Selain itu juga keuntungan yang akan diperoleh nasabah, yakni semakin tinggi besaran dana talangan haji, maka akan semakin kecil nasabah membayar kekurangannya ke bank. Namun sebaliknya, nasabah pun harus memberikan dana awal atau jaminan nilainya sama kepada pihak bank.

Pihak bank diperbolehkan mempersyaratkan adanya jaminan (*rahn*) karena dana talangan haji berstatus sebagai pinjaman. Jenis jaminan ada dua macam yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan.²¹ Semua bank syariah menjadikan *seat* haji sebagai jaminan pokok, sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, maka *seat* tersebut dapat dibatalkan dan dikembalikan ke Kementerian Agama. Oleh karena itu, berkas yang harus ditandatangani oleh nasabah adalah surat kuasa kepada pihak bank untuk membatalkan *seat* haji nasabah jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman.

Bank Syariah Mandiri memiliki perbedaan dengan dua bank syariah sebelumnya. Bank ini menghendaki adanya jaminan berupa *aset liquid*, yaitu aset yang mudah dicairkan ketika dibutuhkan, seperti BPKB, emas, dan sebagainya. Sedangkan pada Bank BNI Syariah dan bank BRI Syariah, jaminan tambahan cukup berupa aset yang berharga sesuai dengan besarnya dana talangan yang diberikan seperti sertifikat rumah, tanah, dan sebagainya.²² Perbedaan ini merupakan hak prerogatif bank sebagai pengelola dana talangan, dan juga sebagai salah satu strategi memperoleh nasabah. Sedangkan pelunasan talangan haji tidak menggunakan angsuran melainkan dengan cara

²¹ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2016), 13.

²² Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 128.

menabung. Metode menabung bisa dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan tabungan, yakni dengan mendebet dari saldo rekening tabungan. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya.²³ Kekhususan ini tentunya tidak hanya terjadi pada bank syariah yang dikelola oleh pemerintah pra *merger*, tetapi juga pasca *merger*.

Pada tanggal 01 Februari 2021 pemerintah telah secara resmi *me-merger* tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI memiliki program tersendiri tentang dana talangan haji yang tujuannya adalah guna mempercepat calon jamaah haji memperoleh *seat* haji. Penerapan dana talangan haji yang cocok yakni dengan akad *qardh wal ijarah*, karena akad ini merupakan pinjaman atau talangan dana dari pihak Bank untuk mempermudah nasabah mendaftar haji dengan biaya *ujrah*/sewa yang dibebankan oleh nasabah yakni upah sewa sistem online yang disebut sebagai Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, khususnya Cabang Kudus.

Pada pengelolannya, pelunasan dana talangan haji sama seperti Bank Syariah Indonesia pra *merger* yakni tidak menggunakan angsuran, melainkan dengan cara menabung, yang pembayarannya akan didebet melalui tabungan nasabah. Dalam produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya, tanpa ada tambahan *margin*, namun hanya membayar biaya *ujrah*.²⁴ Jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani Cabang Kudus misalnya diberikan kelonggaran waktu hingga 3 tahun. Apabila pada tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan melakukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua, bahkan sampai tahun ketiga. Dalam perpanjangan pelunasan tersebut, nasabah akan dibebankan biaya *ujrah* dan denda.

Berdasarkan pada pembahasan di atas inilah peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian tentang analisis pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Cabang

²³ Untuk produk keuangan lainnya, nasabah harus melunasi pinjamannya dengan tambahan margin yang ditetapkan oleh bank. Sedangkan dengan produk talangan haji Mekah, nasabah hanya mengembalikan jumlah pinjaman tanpa tambahan margin dan hanya dikenakan biaya *ujrah*. Sofa Sopa and Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia."

²⁴ Habibulloh Rijal, "Analisis Proses Pembayaran Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Indonesia," n.d., <https://www.rijalhabibulloh.com/2021/04/analisis-proses-pembayaran-denda.html>.

Kudus. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari sisi metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Kemudian dari sisi lokasi penelitian yang mengambil tempat di Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus, serta dari sisi analisis yang akan menganalisis pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia pra dan pasca merger. Hal ini diperlukan untuk semakin mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan dana talangan haji pra dan pasca *merger* pada Bank Syariah Indonesia, khususnya Ahmad Yani Cabang Kudus. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek Penggunaan akad dana talangan haji dan dampak dari penggunaan dana talangan haji, berupa peningkatan jumlah calon jamaah haji.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia, namun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pra *merger*, dan pengelolaan dana talangan haji Bank Syariah Indonesia pasca *merger* pada cabang yang sama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pra *merger*?
2. Bagaimana pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pasca *merger* Mitra dengan FIF Amitra Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang baik, maka perlu rumuskan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pra *merger*.

2. Untuk menganalisa pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus pasca *merger* Mitra dengan FIF Amitra Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi akademisi memberikan hasil pemikiran mengenai pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia (BSI) khususnya Cabang Kudus.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kudus.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan dana talangan haji.
 - b. Bagi peneliti
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi dan melakukan riset serta mengembangkan wawasan dilapangan dengan pendekatan akademis yang diperoleh.
 - c. Bagi Bank
Sebagai informasi serta masukan yang baik untuk pengelolaan dana talangan haji khususnya pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan atau bahan acuan mengenai pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan tesis yang akan penulis susun berdasarkan pada buku pedoman penulisan tesis yang ada pada program pascasarjana IAIN Kudus, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan tesis, halaman persetujuan pembimbing tesis, halaman

persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dan bab lain saling berhubungan. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, dipaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab II ini akan dijelaskan historisitas dan konsep pengelolaan agar ditemukan pemahaman dalam menganalisa pengelolaan dana talangan haji. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pengelolaan haji mulai dari konsep dan teori tentang haji, hingga syarat, rukun dan wajib haji. Setelahnya akan dibahas mengenai pengelolaan haji melalui dana talangan haji dengan akad qard wal ijarah. Di dalamnya dibahas tentang pengertian dan dasar hukum qard, serta syarat dan rukunnya. Kemudian dibahas juga tentang pengertian dan dasar hukum ijarah, serta syarat dan rukun ijarah tersebut. Lalu dibahas pengelolaan dana talangan haji oleh lembaga keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian dan diakhiri dengan kerangka berpikir agar memudahkan peneliti melakukan analisa atas tema penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V : Analisis Dan Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi analisis pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia pra merger, pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah

Indonesia pasca *merger*.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat simpulan, penjelasan tentang keterbatasan penelitian, serta saran teoritis maupun praktis.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

